

Kebijakan Terkait Honorer Masih Dikoordinasikan



*Ilustrasi
Finance.detik.com*

Dompu (Suara NTB) – Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu masih mengkoordinasikan langkah penyelesaian pegawai honorer kepada pemerintah atasan. Langkah itu diambil mengingat jumlah honorer di Pemda Dompu hampir sama banyaknya dengan jumlah ASN yaitu hampir 4 ribu orang.

“Surat Menteri PAN RB itu baru kita terima. Kita masih diskusikan dan koordinasikan langkahnya dengan BKD dn BKN,” kata Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Dompu, Drs Arif Munandar kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis, 9 Juni 2022.

Karenanya, Arif mengaku, hingga saat ini Pemda Dompu belum memutuskan langkah yang diambil terkait penyelesaian honorer di daerah. “Ditunggu saja,” katanya singkat.

Berdasarkan surat Menteri PAN dan RB RI nomor : B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa pejabat pembina kepegawaian (PPK) diberi waktu untuk menyelesaikan honorer hingga 28 November 2023. Hal ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K.

Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari PNS dan PPPK. Honorer yang memenuhi syarat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Bagi instansi pemerintah yang membutuhkan pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga dan status tenaga alih daya tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada Instansi yang bersangkutan.

“Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah,” bunyi surat yang ditandatangani Tjahjo Kumolo ini. (ula)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/2022/06/10/kebijakan-terkait-honorar-masih-dikoordinasikan/>, Diakses 10 Juni 2022;
2. <https://lombokpost.jawapos.com/bima-dompu/04/04/2022/bkpsdm-kota-bima-usulkan-396-honorar-dan-sukarela-ikut-p3k/>, Diakses 10 Juni 2022.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, disebutkan bahwa;

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme¹. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan².

Manajemen PPPK meliputi³:

1. Penetapan kebutuhan;
2. Pengadaan;
3. Penilaian kinerja;
4. Penggajian dan tunjangan;
5. Pengembangan kompetensi;
6. Pemberian penghargaan;
7. Disiplin;
8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
9. Perlindungan.

¹ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 1 angka 1

² Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 1 angka 4

³ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 3

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan⁴. Pelaksanaan pengadaan calon PPPK mempertimbangkan kriteria⁵:

1. jumlah dan jenis jabatan;
2. waktu pelaksanaan;
3. jumlah Instansi Pemerintah yang membutuhkan; dan
4. wilayah persebaran.

Pengadaan PPPK dilakukan secara nasional berdasarkan perencanaan kebutuhan jumlah PPPK. Dalam menjamin objektivitas, Menteri menetapkan kebijakan pengadaan PPPK. Dalam melaksanakan kebijakan pengadaan PPPK tersebut, Menteri dapat membentuk panitia seleksi nasional pengadaan PPPK. Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pengadaan PPPK oleh instansi pembina JF dan panitia seleksi instansi pengadaan PPPK⁶.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁴ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 6

⁵ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 9

⁶ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 10